



PUTUSAN
Nomor 16/PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY, dalam hal ini diwakili oleh H. SUMARTONO selaku Direktur Utama PT. Yustika Utama Energy yang berkedudukan di Jalan Sultan Alimuddin Gg. Keramat No.01 RT.31, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh kuasa hukumnya SUJIONO, S.H., M.H., HENDRA L. DON, S.H., M.H. dan HANDOKO YULIKO EFENDI, S.H. para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUJIONO, SH, MH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Bengkuring Raya A.10, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERLAWAN I / TERBANTAH I;

Lawan:

1. AHMAD ROSADI, Tempat Tanggal Lahir Tenggarong, 12 Desember 1966, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang berkedudukan di Jalan Krama Jaya RT.012, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.H., M.H., CLA, DONY SETIO BUDI, S.H., M.H., FAJRIANNUR, S.H. dan AHMAD HARIADI, S.H. adalah ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada kantor hukum MHF & Partners yang berkedudukan di Jalan AP. Mangkunegoro Nomor 09, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



sebagai TERBANDING semula PELAWAN /
PEMBANTAH;

2. CV. SURYA HARAPAN BARU, yang berkedudukan di Jalan
Cendana No.06, RT.04, Desa Anggana, Kecamatan
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING semula TERLAWAN
II//TERBANTAH II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. **Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;**
2. **Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2020, tentang hari dan tanggal sidang;**
3. **Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/Pdt.Bth/19/PN Trg tanggal 16 November 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah dengan surat Perlawanan atau Bantahan tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Mei 2019 dalam register Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN.Trng, telah mengajukan Perlawanan atau Bantahan sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1) Bahwa benar Pelawan adalah pemilik sah Tanah dan Bangunan Ex Kantor Koran Kaltim yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884, Surat Ukur Nomor 00004, Tahun 2011, seluas 1.038 M² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : WAHYUDI BIN H. BAHRIN SEMAN;
 - Sebelah Selatan : SIMIN;
 - Sebelah Barat : ALM. RUSLAN BIN SADIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : JALAN KRAMA JAYA;

Selain itu, Pelawan juga sebagai pemilik sah Tanah dan Bangunan Taman Rekreasi Ladaya, yang terletak di Jalan Long Iram, Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M² (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak H. BACHRIN SEMAN, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Juli 2002 bahwa Pelawan adalah anak kandung (Ahli Waris Almarhum H. BACHRIN SEMAN), Pelawan juga mendapatkan kuasa (Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2002) dari semua Ahli Waris memberi kuasa kepada Pelawan untuk keperluan mengurus semua peninggalan atas hak waris baik bergerak maupun tidak bergerak (tanah) dan lain-lainnya atas nama Almarhum H. BACHRIN SEMAN, alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M² berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : JALAN H. BACHRIN SEMAN;
- Sebelah Selatan : ALM. IZHAMUDIN/JARIAH;
- Sebelah Barat : ALM. H. BACHRIN SEMAN;
- Sebelah Timur : IBRAHIM;

- 2) Bahwa Pelawan terkejut dengan kehadiran petugas Pengadilan Negeri Tenggarong yang datang pada objek tanah milik Pelawan tersebut dikarenakan objek tersebut akan dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong yang datang pada objek tanah milik Pelawan tersebut dikarenakan objek tersebut akan dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 1 April 2019 dan meletakkan Sita Eksekusi atas Objek tanah milik Pelawan tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trig pada hari Senin tanggal 8 April 2019;
- 3) Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trig tertanggal 1 April 2019 tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trig tertanggal 04 Juni 2018, Junto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 88/PDT/2018/PT.SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) Junto Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang menurut Pelawan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dibawah tangan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Pelawan bukan sebagai pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tanggal 04 Juni 2018. Yang isi putusannya mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh kontrak pekerjaan penambangan batu bara antara Penggugat dan Tergugat yang pertama tertanggal 2 Oktober 2013 dan kontrak kedua pekerjaan penambangan tertanggal 2 Mei 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menghentikan operasional alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan dan membatasi bahan bakar minyak yang diperlukan untuk proses penambangan Penggugat tersebut adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pembentukan kontrak dimaksud sehingga dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya standby charge selama alat-alat yang Penggugat sewa tidak bekerja yaitu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejumlah Rp15.683.330.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) tersebut (halaman 38-39) menurut "Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek tersebut maka Petitem gugatan Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum, SEHINGGA DITOLAK". Sehingga tidak ada memberikan Putusan terhadap Sita Jaminan sebagaimana Objek dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut, Namun Objek Sita Eksekusi tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang dibuat dibawah tangan, yang bukan merupakan Akta Perdamaian (Akta Dading) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg. Selain itu, objek yang menjadi Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 tersebut adalah bukan Objek hak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terlawan II, tetapi objek Sita Eksekusi tersebut adalah milik sah Pelawan, yang tidak ada hubungannya dengan perkara perdata antara Terlawan I dengan Terlawan II;

- 5) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 yang dibuat dibawah tangan yang menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019, telah keliru menetapkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan, yang tidak beralaskan hukum serta tidak ada relevansinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018 sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 BATAL DEMI HUKUM;
- 6) Bahwa *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks Jo. No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 8 April 2019 tersebut, didasarkan pada:

6.1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001, yang menyatakan bahwa “... yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden *verzet*”;

6.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal 206 ayat (6) RBg. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.”;

6.3. Berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tertanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”;

Oleh karena itu, telah beralasan hukum bahwa Pelawan memiliki *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) mengajukan *Perlawanan* terhadap permohonan / proses Sita dan/atau Eksekusi atas tanah dan bangunan / Rumah milik Pelawan karena tidak beralaskan hukum sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 BATAL DEMI HUKUM;



- 7) Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan dalam hal ini sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik serta dengan alat bukti otentik yang memiliki Kekuatan Pembuktian, maka Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik (*Good Opposant*), Pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun PARA Pelawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

DALAM PETITUM

Berdasarkan dasar gugatan Perlawanan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pelawan mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*Good Opposant*);
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik Tanah dan Bangunan, berupa:
 - 3.1. Tanah dan Bangunan Ex Kantor Koran Kaltim yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884, Surat Ukur Nomor 00004, Tahun 20111, seluas 1.038 M² (Seribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : WAHYUDI BIN H. BAHRIN SEMAN;
 - Sebelah Selatan : SIMIN;
 - Sebelah Barat : ALM. RUSLAN BIN SADIMIN;
 - Sebelah Timur : JALAN KRAMA JAYA;
 - 3.2. Tanah dan Bangunan pada areal Taman Rekreasi Ladaya, yang terletak di Jalan Long Iram, Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M² (Tujuh belas ribu sepuluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : JALAN H. BACHRIN SEMAN/H. SYAHRANIE/UDIN;
 - Sebelah Selatan: ALM. IZHAMUDIN/JARIAH;
 - Sebelah Barat : ALM. H. BACHRIN SEMAN;
 - Sebelah Timur : IBRAHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan permohonan / proses sita dan/atau Eksekusi atas Tanah beserta Bangunan diatasnya yang terletak:

4.1. Di Jalan Krama Jaya, No. 59, RT.012, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Ex. Kantor Koran);

4.2. Di Jalan Long Iram, Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Taman Rekreasi Ladaya);

Yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 8 April 2019 sepanjang mengenai bidang tanah dan bangunan milik Pelawan TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pelawan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan / Bantahan Pelawan / Pembantah tersebut pihak Terlawan I / Terbantah I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terbantah I atau Terlawan I sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Bantahan atau Perlawanan karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Terbantah I atau Terlawan I;

2. GUGATAN Pembantah ATAU PELAWAN TERHADAP CV. SURYA HARAPAN BARU SEBAGAI TERBANTAH II ATAU TERLAWAN II ITU SALAH PIHAK KARENA CV (COMANDITAIRE VENNOOTSCHAAP / PERSEKUTUAN KOMANDITER) BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG DAPAT DIGUGAT;

Bahwa karena bentuk CV (Persekutuan Komanditer / Comanditaire Vennootschaap) adalah badan usaha yang tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya, oleh karena itu, CV. bukan merupakan badan hukum / *rechtspersoon*;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena CV bukan merupakan badan hukum, maka CV bukan merupakan subjek hukum yang dapat digugat, sehingga Gugatan terhadap CV harus ditujukan kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer, bukan ditujukan terhadap CV tersebut;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa: "CV maupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV Tetapi anggota persero pengurusnya";

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 26 November 2013 yang dibacakan oleh Hakim Agung H. Yulius, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

"CV atau *Comanditaire Vennootschaap* adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda-beda diantara anggotanya. Sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Bagian Kedua, Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD, sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV) / *Persekutuan Firma*) maka dapat diketahui CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya;

Selanjutnya menurut ahli hukum Gatot Supramono, S.H., M.Hum., dalam bukunya "kedudukan perusahaan sebagai subyek hukum dalam gugatan perdata di pengadilan" (halaman 146, Terbitan PT. Rineka Cipta, 2007) yang dikutip dari pendapat ahli Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. Dalam bukunya "Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer" (halaman 10, Terbitan PT. Citra Bakti Bandung, 2002) Bahwa:

"Sesuai ketentuan yang berlaku pada Bagian Kedua, Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV) / *Persekutuan Firma*, yang didalamnya menjelaskan perusahaan komanditer (CV) merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya”;

Dari sumber hukum formal yaitu Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Doktrin tersebut diatas cukup jelas bahwa perusahaan komanditer (CV) bukanlah suatu subyek hukum dan yang menjadi subyek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurus perusahaan, maka gugatannya harus ditujukan kepada pengurus perusahaan dan bukan perusahaannya. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Bantahan atau Perlawanan yang diajukan Pembantah atau Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN TIDAK DAPAT DITERIMA, SEBAB ALAMAT TERBANTAH II ATAU TERLAWAN II DALAM GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN TIDAK JELAS DAN KABUR;

Dalam Surat Gugatan Bantahan atau Perlawanan, Pembantah atau Pelawan membuat alamat Terbantah II atau Terlawan II dengan sangat jelas dan terang yaitu di Jalan Cendana, No.06 RT.04, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tapi setelah didatangi oleh juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong bermaksud untuk menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan sidang alamat Terbantah II atau Terlawan II itu tidak ketemu atau tidak sesuai dengan Gugatan Bantahan atau Perlawanan dan Gugatan Bantahan atau Perlawanan mengenai alamat Terbantah II atau Terlawan II juga tetap tidak diperbaiki sehingga menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat Terbantah II atau Terlawan II yang menyimpang dari semestinya dianggap melanggar syarat formil Gugatan dan mengakibatkan Surat Gugatan Bantahan atau Perlawanan tersebut cacat formil;

Bahwa pembuatan alamat Terbantah II atau Terlawan II dalam Gugatan Bantahan atau Perlawanan tidak sesuai dengan kebenarannya dan juga tidak diperbaiki maka sangat jelas merugikan kepentingan hukum Terbantah I atau Terlawan I;

Oleh karena menurut hukum secara perdata, penyebutan identitas alamat tempat tinggal dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga surat gugatan tidak menyebut identitas alamat Terbantah II atau Terlawan II dengan jelas dan tepat seperti tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Gugatan Bantahan atau Perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAHWA GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN MENGANDUNG *OBSCUUR LIBEL* BERUPA CAMPUR ADUK/PENGGABUNGAN MATERI GUGATAN PERDATA DENGAN GUGATAN BANTAHAN ATAU PERLAWANAN;

Bahwa Gugatan Bantahan atau Perlawanan tidak hanya mempersoalkan mengenai Penetapan Sita Eksekusi melainkan memuat pula tuntutan lain yang tidak dibenarkan dalam Gugatan Bantahan atau Perlawanan;

Alasan hukum:

Sebagaimana dengan jelas dapat dibaca dalam bagian posita maupun petitum;

DALAM BAGIAN POSITA ANGKA I HALAMAN 2:

Bahwa benar Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan Ex Kantor Koran Kaltim yang terletak di Jalan Krama Jaya, No. 59, RT.12, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884, Surat Ukur Nomor 00004, Tahun 2001, seluas 1.038 M2 (seribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : WAHYUDI bin H. BAHRIN SEMAN;
- Sebelah Selatan : SIMIN;
- Sebelah Barat : Alm. RUSLAN Bin SADIMIN;
- Sebelah Timur : Jalan KRAMA JAYA;

Selain itu, Pelawan juga pemilik Tanah dan Bangunan Taman Rekreasi Ladaya, yang terletak di jalan Long Iram, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M² (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) atas Nama Pemegang Hak H. BACHRIN SEMAN, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Juli 2002 bahwa Pelawan adalah anak kandung (Ahli Waris Almarhum H. BACHRIN SEMAN), Pelawan juga mendapatkan Surat Kuasa (surat kuasa tertanggal 25 Maret 2002) dari semua Ahli Waris memberi kuasa kepada Pelawan untuk keperluan mengurus semua peninggalan atas hak waris baik bergerak maupun tidak bergerak (tanah) dan lain-lainnya atas nama Almarhum H. BACHRIN SEMAN, alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M2 (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan BACHRIN SEMAN;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Alm. IZHAMUDIN/JARIAH;
- Sebelah Barat : Alm. H. BACHRIN SEMAN;
- Sebelah Timur : IBRAHIM;

DALAM BAGIAN PETITUM ANGKA 3 HALAMAN 4 dan 5:

Menyatakan Pelawan adalah pemilik Tanah dan Bangunan, berupa:

3.1. Tanah dan Bangunan Ex Kantor Koran Kaltim yang terletak di Jalan Krama Jaya, No.59, RT.12, RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884, Surat Ukur Nomor 00004, Tahun 2011, seluas 1.038 M² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : WAHYUDI Bin H. BAHRIN SEMAN;
- Sebelah Selatan : SIMIN;
- Sebelah Barat : Alm. RUSLAN Bin SADIMIN;
- Sebelah Timur : Jalan KRAMA JAYA;

3.2. Tanah dan Bangunan pada areal Taman Rekreasi Ladaya, yang terletak di Jalan Long Iram, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90, Surat Ukur Nomor 528, Tahun 1982, seluas 17.010 M² (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan BACHRIN SEMAN/H. SYAHRANIE/UDIN;
- Sebelah Selatan : Alm. IZHAMUDIN/JARIAH;
- Sebelah Barat : Alm. H. BACHRIN SEMAN;
- Sebelah Timur : IBRAHIM;

Posita dan Petitum seperti itu adalah yang semestinya diajukan melalui Gugatan Perdata dan TIDAK DIBENARKAN untuk diajukan dalam Gugatan Bantahan atau Perlawanan;

Demikian dikemukakan dalam Putusan MA RI No. 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973: "menentukan bahwa perkara Bantahan atau Perlawanan terhadap eksekusi perkara No.91a/Pdt/S.G/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. Eksekusi berlainan dengan hak eksekusi dari pihak eksekutan mempunyai 2 bidang:

- Yang menyangkut peraturan-peraturan/cara-cara yang harus dipergunakan untuk eksekusi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



- Pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri yang harus tepat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan/perintah eksekusi;

Oleh karenanya dalam perkara ini terdapat pencampur adukan antara Gugatan Perdata dengan Gugatan Bantahan atau Perlawanan seperti tersebut diatas, maka dengan sendirinya Gugatan Bantahan atau Perlawanan ini adalah KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur libel*) oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan Bantahan atau Perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut diatas maka sangat berdasarkan hukum Gugatan Bantahan atau Perlawanan Pembantah atau Pelawan ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*), maka wajar dan sepatutnya Terbantah I atau Terlawan I Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Terbantah I atau Terlawan I ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Terbantah I atau Terlawan I mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara sekarang ini;
6. Bahwa Terbantah I atau Terlawan I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Bantahan atau Perlawanan Pembantah atau Pelawan sebagai dalil Gugatan Bantahan atau Perlawanan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terbantah I atau Terlawan I;
7. Bahwa Terbantah I atau Terlawan I tetap pada pendirian yaitu Gugatan Bantahan atau Perlawanan Pembantah atau Pelawan (*Derden Verzet*) dengan Perkara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/Pn.Trg, mengandung cacat formil dan kabur, sehingga Gugatan Bantahan atau Perlawanan Pembantah atau Pelawan/*Derden Verzet* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada angka 1 halaman 2 yang intinya mendalilkan mengaku sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut. Dalam hal ini, Terbantah I atau Terlawan I keberatan sebab berdasarkan keterangan pada saat membuat SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor 01/dading/YUE-SHB/XI/18 tanggal 08 November 2018 antara PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY atau dalam perkara *a quo* disebut sebagai Terbantah I atau Terlawan I dengan CV. SURYA HARAPAN BARU atau

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



dalam perkara *a quo* disebut sebagai Terbantah II atau Terlawan II menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut milik KHAIRUDIN, SP sebagai KOMANDITER PERSEKUTUAN CV. SURYA HARAPAN BARU;

9. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada dalil angka 2 halaman 2 dalam hal ini Terbantah I atau Terlawan I tidak menanggapi karena bukan merupakan dalil Gugatan Bantahan atau Perlawanan;

10. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada dalil angka 3 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang mendalilkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 1 April 2019 tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.trg tertanggal 4 Juni 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PDT/2018/PT. SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) jo. Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/dading/YUE-SHB/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang menurut Pelawan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT DIBUAT DIBAWHA TANGAN; TANGGAPAN TERBANTAH I ATAU TERLAWAN I;

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Kemudian Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Ada kesepakatan dari para pihak;
- 2) Para pihak yang terikat cakap secara hukum;
- 3) Tentang suatu hal tertentu;
- 4) Menyangkut sebab yang tidak dilarang;

Dari penjelasan kedua pasal tersebut diatas tidak ada diwajibkan bahwa perjanjian itu harus bentuknya Akta. Jadi dalam hal ini, apabila dalam membuat suatu perjanjian asalkan sudah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut sudah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada dalil angka 4 halaman 3 yang intinya mendalilkan Pelawan bukan sebagai pihak dan/atau tidak pernah diikutsertakan dalam gugatan No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trng;

Tanggapan Terbantah I atau Terlawan I:

Perlu Pembantah atau Pelawan ketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbantah I atau Terlawan I kepada Terbantah II atau Terlawan II pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



tanggal 16 Maret 2018 dengan No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg itu berkaitan dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Terbantah II atau Terlawan II dengan meminta distop atau tidak boleh melanjutkan kegiatan penambangan tersebut akibatnya alat-alat yang telah dipakai untuk operasional penambangan itu Terbantah I atau Terlawan I dikenakan biaya Standby Charge dan hal tersebut telah diketahui oleh Sdr. Qurais Ismail sebagai Direktur dari CV. SURYA HARAPAN BARU dalam hal ini Terbantah II atau Terlawan II. Sehingga tentu menjadi PARA PIHAK dalam gugatan pada tanggal 16 Maret 2018 dengan No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg antara Terbantah I atau Terlawan I dengan Terbantah II atau Terlawan II;

Kemudian mengenai dalil Pembantah atau Pelawan yang berkaitan dengan isi putusan No Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg dalam hal ini dikarenakan Pembantah atau Pelawan tidak menjadi PARA PIHAK dalam No. Perk. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg maka sepatutnya mengartikan atau menafsirkan sendiri petikan amar putusan *a quo*. Karena dapat merubah makna, isi dan tujuan dari Putusan *a quo* tersebut;

12. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada dalil angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang mendalilkan SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/2018 tertanggal 08 November 2018 yang DIBUAT DIBAWAH TANGAN yang menjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara No.: 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/Pn. Trg tertanggal 1 April 2019, TELAH KELIRU MENETAPKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK Pelawan. Dalam hal ini, Terbantah I atau Terlawan I tidak perlu menanggapi ulang karena sudah dibahas oleh Terbantah I atau Terlawan I pada angka 8 dan 10 diatas;

13. Bahwa Pembantah atau Pelawan pada dalil angka 6 dan 7 halaman 4 yang pada intinya mendalilkan memiliki *legal standing* (kedudukan hukum). Dalam hal ini, Terbantah I atau Terlawan I menolak dan tidak menanggapi ulang karena sudah Terbantah I atau Terlawan I bahas pada angka 8 diatas;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Terbantah I atau Terlawan I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksekusi Terbantah I atau Terlawan I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Bantahan atau Perlawanan Pembantah atau Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembantah atau Pelawan sebagai Pembantah atau Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Bantahan atau Perlawanan dari Pembantah atau Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Berharga penetapan Sita Eksekusi No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 1 April 2019;
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Telah Diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 8 April 2019;
- Menghukum Pembantah atau Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pembantah telah mengajukan replik tertanggal 8 Agustus 2019 dan Terlawan I atau Terbantah I telah mengajukan dupliknya tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan pembuktian dari para pihak, maka Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 26 November 2019 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I atau Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan atau Pembantah adalah Pelawan atau Pembantah yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan atau Bantahan Pelawan atau Pembantah sebagian;
3. **Menyatakan Pelawan atau Pembantah sebagai pemilik:**
 - Tanah dan bangunan Ex. Kantor Koran Kaltim yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884 Surat Ukur Nomor 00004 Tahun 2011 seluas 1.038 M² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Wahyudi bin H. Bahrin Seman;
 - Sebelah Selatan : Simin;
 - Sebelah Barat : Alm. Ruslan bin Sadimin;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur : Jalan Krama Jaya;**
- Tanah dan bangunan pada areal Taman Rekreasi Ladaya yang terletak di Jalan Long Iram Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atas dasar alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90 Surat Ukur Nomor 528 Tahun 1982 seluas 17.010 M² (tujuh belas ribu sepuluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan H. Bachrin Seman/H. Syahrani/Udin;
 - Sebelah Selatan : Alm. Izhamudin/Jariah;
 - Sebelah Barat : Jalan H. Bachrin Seman;
 - **Sebelah Timur : Ibrahim;**
- 4. **Manyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempunyai kekuatan hukum;**
- 5. **Memerintahkan mengangkat sita eksekusi sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krama Jaya No.59 RT.012 RW.004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara serta tanah dan bangunan pada areal Taman Rekreasi Ladaya yang terletak di Jalan Long Iram Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo. No.21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 8 April 2018;**
- 6. **Menghukum Terlawan atau Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.797.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**
- 7. **Menolak Perlawanan atau Bantahan Pelawan atau Pembantah selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa putusan telah diberitahukan kepada Terlawan II / Terbantah II, sebagaimana relas pemberitahuan putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN.Trg tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Terlawan I / Terbantah I telah mengajukan banding, sebagaimana akta pernyataan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN.Trg tanggal 5 Desember 2019. Selanjutnya pernyataan banding telah diberitahukan kepada:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



1. Kuasa Terbanding semula Pelawan, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 17 Desember 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
2. Turut Terbanding semula Terlawan II/Terbantah II, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 13 Desember 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 34/Pdt.Bth/19/PN Trg tanggal 6 Januari 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
2. Kuasa Terbanding semula Pelawan, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 34/Pdt.Bth/19/PN Trg tanggal 17 Desember 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Turut Terbanding semula Terlawan II/Terbantah II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 34/Pdt.Bth/19/PN Trg tanggal 13 Desember 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding tidak ada memori banding dari Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg pada tanggal 26 November 2019. Kemudian permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I diajukan pada tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutusnya apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi Surat Gugatan Perlawanan, Berita Acara Persidangan, dan pembuktian dari kedua belah pihak yang bersengketa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 26 November 2019 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa eksepsi Terlawan I/Terbantah I pada pokoknya menyatakan gugatan Perlawanan adalah kabur karena:
 1. Gugatan Pembantah atau Pelawan terhadap CV. Surya Harapan Baru sebagai Terbantah II atau Terlawan II itu salah pihak karena CV. (*Comanditaire Vennootshaap* / persekutuan komanditer) bukan merupakan subjek hukum yang dapat digugat;
 2. Gugatan bantahan atau perlawanan tidak dapat diterima, sebab alamat Terbantah II atau Terlawan II dalam gugatan bantahan atau perlawanan tidak jelas dan kabur;
 3. Gugatan bantahan atau perlawanan mengandung *Obscuur Libel* berupa campur aduk / penggabungan materi gugatan perdata dengan gugatan bantahan atau perlawanan;
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:
 - Ad. 1.
 - o Bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi angka 1 ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan eksepsi ini, sebab sesuai perkembangan hukum yang ada dan kebutuhan praktek secara nyata yang ditunjang dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka CV. SURYA HARAPAN BARU dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum;
 - o Bahwa pengajuan eksepsi oleh Pembanding/Terlawan I ini, merupakan bentuk sikap ketidak-konsistennya Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I dalam menyikapi status badan hukum suatu Perseroan Komanditer (CV) sebab Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I dalam perkara sebelumnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg Terlawan I/Terbantah I telah menggugat pihak CV. SURYA HARAPAN BARU, artinya Pembanding semula Terlawan I/Terbantah I menganggap Persekutuan Komanditer (CV) bisa bertindak sebagai subjek hukum;

Ad. 2.

- o Bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi angka 2 ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan eksepsi ini. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, bahwa pemanggilan kepada Terlawan II /Terbantah II sudah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah sah karena Juru Sita telah menyampaikan surat panggilan sesuai alamat yang tercantum dalam gugatan, dan ketika tidak ketemu maka panggilan diserahkan kepada Kelurahan setempat;

Ad. 3.

- o Bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi angka 3 ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan eksepsi ini. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum berikut ini:
- o Bahwa sebenarnya baik gugatan maupun perlawanan adalah sama-sama sebagai upaya hukum bagi pihak tertentu untuk memperjuangkan hak-haknya di depan persidangan. Dalam perkara perlawanan, sesuai Pasal 206 jo 225 Rbg. pihak ketiga bisa mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri yang melakukan sita/eksekusi terhadap benda milik Pelawan (baik bergerak maupun tidak bergerak);
- o Bahwa dalam perkara perlawanan terhadap sita eksekusi, maka harus dibedakan antara perlawanan yang dilakukan oleh:

- Tereksekusi-Tergugat atau pihak ketiga yang terkait langsung dalam satu perkara sebelumnya;
- Tereksekusi-Pihak Ketiga (*darden verzet*) selaku pemilik benda yang disita/eksekusi dan tidak terkait dengan perkara pokok sebelumnya;

Kalau perlawanan oleh si Tereksekusi-Tergugat atau pihak ketiga yang terkait dalam perkara sebelumnya maka perlawanan hanya sebatas pada proses hukum atas sita atau pelaksanaan sita itu sendiri, apakah sudah sesuai hukum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara atau belum, dan tidak membicarakan lagi tentang kepemilikan karena sudah tersebut dalam pokok perkaranya, sehingga harus jelas antara gugatan tentang kepemilikan dan perlawanan;

Sedangkan gugatan perlawanan oleh Tereksekusi selaku pihak ketiga dengan alasan sebagai pemilik benda yang akan disita/eksekusi dan tidak terkait pokok perkara sebelumnya maka harus melalui proses pembuktian tentang kepemilikan. Justru dalam proses pembuktian inilah untuk mengadu kekuatan pembuktian tentang kepemilikan. Apabila Pelawan sebagai pihak ketiga yang berhasil membuktikan kepemilikan atas benda yang akan disita/eksekusi maka disebut sebagai Pelawan yang baik. Sebaliknya jika pembuktian kepemilikan lebih kuat dari Terlawan maka Pelawan ketiga disebut sebagai Pelawan yang tidak baik;

- o Bahwa terkait dalam perkara ini, untuk membuktikan siapa pemilik sebenarnya atas benda yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Tenggara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 8 April 2019, maka harus dipertimbangan dalam pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terlawan I /Terbantah I tidak beralasan menurut hukum untuk itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 26 November 2019, dimana dalam amar pokok perkaranya mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan menyetuinya, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum berikut ini:
 - Bahwa tanah yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tenggara berdasarkan penetapan Nomor 2/2019/Eks. Jo No.21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tanggal 8 April 2019 merupakan tanah sengketa (objek sengketa). Pelawan mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya (Terbanding semula Pelawan). Sedangkan Terlawan I membantah dengan mengatakan objek sengketa adalah milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAIRUDIN, SP sebagai Komanditer Persekutuan CV. SURYA HARAPAN BARU yang menjadi jaminan terkait dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tanggal 04 Juni 2018 jo Nomor 88/PDT/2018/PT SMR jo Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018;

Oleh karena masing-masing pihak saling mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa. Untuk itu harus dibuktikan objek sengketa tersebut milik siapa? Apakah milik Pelawan (Terbanding) ataukah milik Terlawan I (Pembanding) atau milik CV. SURYA HARAPAN BARU (KHAIRUDIN, SP) selaku Turut Terbanding?

- Bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 26 November 2019, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pelawan (Terbanding) sudah benar, karena tanah yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tanggal 8 April 2019 didukung dengan bukti tertulis yang kuat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 884 (bukti P-1) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 90 (bukti P-2). Seperti diketahui sertifikat merupakan akte autentik, dimana segala sesuatu yang tercatat dalam akta tersebut dianggap benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 285 Rbg). Bukti kepemilikan tersebut juga didukung bukti P-3a jo P-3.b jo P-3.c jo P-3.d jo keterangan Saksi: SIMIN, SITI ELIATI, ZUHFAN, SYAHRUL EFFENDI;
- Bahwa selanjutnya, apakah pembuktian dari Pelawan (Terbanding) tersebut dapat dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I /Terbantah I?

Bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I /Terbantah I, ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa tanah sengketa yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 1 April 2019 Jo Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 8

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, adalah milik dari KHAERUDIN, SP yang merupakan Komanditer CV. SURYA HARAPAN BARU selaku Turut Pembanding semula Terlawan II /Terbantah II, sebab:

- o Bukti T.I-1 hanya merupakan akta pendirian Terlawan I. Bukti T.I-2 hanya berisi akte pemasukan, pengeluaran dan perubahan dari Terlawan II /Terbantah II. Bukti T.I-3 hanya kontrak kerja antara Terlawan I/Terbantah I dengan Terlawan II/Terbantah II. Jadi tidak terkait sama sekali dengan kepemilikan atas objek sengketa;
- o Selanjutnya bukti T.I-4 jo T.I-5, berisi putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terlawan II/Terbantah II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Terlawan I (Pembanding), jadi inipun tidak terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa;
- o Demikian juga bukti T.I-6, adalah tentang Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Dading/YUE-SHB/XI/18 tanggal 08 November 2018 antara Terlawan I/Terbantah I dan Terlawan II /Terbantah II. Dalam bukti ini meskipun objek sengketa diklaim merupakan bagian dari harta dari Terlawan II /Terbantah II, akan tetapi tidak didukung bukti tentang kepemilikannya oleh Terlawan II;
- o Bahwa bukti T.I-6 ini didalilkan oleh Terlawan I/Terbantah I sebagai dasar diajukannya permohonan untuk eksekusi, karena sesuai Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata adalah merupakan perjanjian yang mengikat penuh seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara hukum dalil tersebut benar adanya sepanjang berlaku terhadap harta miliknya sendiri dan dalam pelaksanaan perjanjian tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi dalam perkara ini ternyata harta yang menjadi objek dari surat perdamaian aquo terbukti milik pihak lain yaitu Pelawan / Terbanding. Ini berarti perjanjian perdamaian aquo telah merugikan pihak lain. Padahal perjanjian yang merugikan pihak lain / pihak ketiga dilarang, hal ini sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata maupun prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata itu sendiri;
- o Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan dari Abdul Hafid direktur CV. SURYA HARAPAN BARU, yang menanda tangani surat perdamaian aquo, dengan tegas menyatakan tidak membenarkan isi dari perjanjian perdamaian aquo.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga bukti P-6.a berupa surat pernyataan dari Mudiyat Noor, S.Hut yang mengaku sebagai komisar CV. SURYA HARAPAN BARU juga tidak membenarkan isi dari perjanjian aquo. Dari kedua bukti ini (P-5 jo P-6.a), oleh karena dibantah isi kebenarannya oleh pihak yang terkait langsung dengan surat perdamaian aquo, maka dapat memberikan petunjuk bahwa surat perdamaian aquo sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

- o Sedangkan bukti T.I-7 s/d T1-15 sama dengan bukti yang diajukan oleh Pelawan. Bukti-bukti tersebut hanya menegaskan bahwa telah terjadi proses sita atas objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, yang tidak terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Pelawan (Terbanding) tidak dapat dilumpuhkan oleh Terlawan I /Terbantah I (Pembanding) sehingga Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang benar, untuk itu harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 26 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dikabulkan sebagian, maka Pembanding semula Terlawan I /Terbantah I dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 206 Rbg., Pasal 225 Rbg., Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I /Terbantah I tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/Pdt.Bth/2019/PN Trg tanggal 26 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Terlawan I /Terbantah I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami Mas Hushendar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2020/PT.SMR tanggal 17 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. ZAENI, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |